



SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI YANG MELEWATI
BATAS WAKTU PEMBATALAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg)

AN ANNULMENT OF A MARRIAGE POLYANDRY WASTEFUL THE TIME

(VERIDICT NUMBER STUDY : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg)

Oleh :

DEWI WIGATI HANDAYANI

NIM. 120710101369

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI YANG MELEWATI
BATAS WAKTU PEMBATALAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg)

AN ANNULMENT OF A MARRIAGE POLYANDRY WASTEFUL THE TIME

(VERIDICT NUMBER STUDY : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg)

Oleh :

DEWI WIGATI HANDAYANI

NIM. 120710101369

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“ Orang-orang Islam itu (terikat) kepada syarat-syarat (yang dibuat) mereka, kecuali syarat untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal ”

(HR. Al-Bukhari)¹




¹ Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.133

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Djiwanto dan Ibu Ninik Sumartini yang telah membesarkan, mengasihi, mendidik, memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a yang tak pernah terbalas;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Para guru dan dosen yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas.



PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI YANG MELEWATI
BATAS WAKTU PEMBATALAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg)

AN ANNULMENT OF A MARRIAGE POLYANDRY WASTEFUL THE TIME

(VERIDICT NUMBER STUDY : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

Dewi Wigati Handayani

NIM.120710101369

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 22 MEI 2017

Oleh

Pembimbing,



SUGLONO S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI YANG MELEWATI
BATAS WAKTU PEMBATALAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg)

*AN ANNULMENT OF A MARRIAGE POLYANDRY WASTEFUL THE TIME
(VERIDICT NUMBER STUDY : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg)*

Oleh :

DEWI WIGATI HANDAYANI
NIM.120710101369

Pembimbing,



SUGLONO S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL SHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22


Bulan : Mei

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Negeri Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,



Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Sekretaris,




IKARINI DANI W, S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

SUGIJONO S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001


.....

NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H
NIP. 198406172008122003


.....

PERNYATAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Wigati Handayani

NIM : 120710101369

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “ **Pembatalan Perkawinan Poliandri Yang Melewati Batas Waktu Pembatalan (Studi Putusan Nomor : 3317/Pdt.G/ 2011/PA.Bdg)** ” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahaan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan jni tidak benar.

Jember, 22 Mei 2017

Yang Menyatakan,



Dewi Wigati Handayani
Dewi Wigati Handayani

NIM . 120710101369

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, Tuhan penguasa semesta yang menciptakan langit dan bumi jagad raya ini, serta salam bagi Nabi Muhammad SAW yang selalu jadi panutan, sehingga dengan Ridhonya Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI YANG MELEWATI BATAS WAKTU PEMBATALAN” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memeberikan ilmu, dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat teselesaikan;
3. Ibu Dr.Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memeperoleh gelar sarjana Hukum;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sekertaris penguji yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memeperoleh gelar sarjana Hukum;
5. Bapak Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H selaku Dekan fakultas hukum Universitas Jember, Ibu Dyah Ochterina Susanti., S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, bapak Mardi

Handono, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih telah memeberikan sarana pendidikan selama penulis menjadi mahasiswa;

6. Bapak Prof Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Djiwanto dan Ibu Ninik Sumartini yang telah membesarkan, mengasihi, mendidik, memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a yang tak pernah terbalas;
10. Kakak saya tercinta Alm. Handoyo Anindito dan untuk yang tersayang adikku Pramudito Widiono;
11. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Risma, Putri, Sovi, Mbak Mifta, Ani, Yenny dan teman-teman seperjuangan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
12. Teman-teman Kekhususan Hukum Perdata Humas dan teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universita Jember;
13. Seluruh pihak yang membantu terselesaikannnya skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 29 Desember 2017

Penulis,

Dewi Wigati Handayani

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya suatu permasalahan dalam pembatalan perkawinan. Dalam pengertian pasal 1 Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral dan bersifat kekal. Akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dapat pula diajukan pembatalannya, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Seperti contoh kasus dalam putusan nomor 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg. Dimana dalam kasus tersebut pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang istri yang melakukan poliandri, namun pada saat pengajuannya sudah melewati jangka waktu pembatalan. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu; pertama, Apakah pengajuan pembatalan perkawinan poliandri yang diajukan oleh istri dapat diterima, meskipun sudah melewati batas waktu pembatalan. Kedua, Apa akibat hukum pembatalan perkawinan bagi suami dan istri karena alasan poliandri. Ketiga, Apakah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perkara nomor 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Tujuan penulisan dari skripsi ini, secara umum yakni sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum, untuk menuangkan suatu pemikiran ilmiah dibidang hukum, untuk memenuhi dan melengkapi syarat dan tugas akademis yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khususnya untuk mengetahui dan memahami apakah pengajuan pembatalan perkawinan poliandri yang diajukan oleh istri dapat dikabulkan, meskipun sudah melewati batas waktu pembatalan, akibat hukum dari pembatalan perkawinan bagi suami dan istri karena alasan poliandri, dan pertimbangan hukum hakim yang digunakan untuk memutus perkara nomor 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penulisan yuridis normatif (*legal research*) dimana setiap permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini terfokus pada kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*).

Pada tinjauan pustaka terdapat empat pokok bahasan yang dijelaskan, yang pertama menjelaskan pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan tujuan perkawinan. Yang kedua menjelaskan pengertian pembatalan perkawinan, alasan dilakukannya pembatalan perkawinan, jangka waktu dan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Yang ketiga menjelaskan pengertian poliandri. Yang keempat menjelaskan pengertian putusan, dan macam-macam putusan.

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pembahasan, pada kasus perkara perdata nomor 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg, adalah pengajuan pembatalan perkawinan poliandri yang diajukan oleh seorang istri, dapat diterima meskipun sudah melewati batas waktu pembatalan dengan berdasarkan pada Undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 10 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga meskipun dalam kasus ini pengajuan pembatalan perkawinan yang dilakukan sudah melewati batas waktu pembatalan, pengajuannya tetap dapat diterima dalam peradilan. Akibat hukum terhadap suami dan istri dari suatu pembatalan perkawinan yaitu putusannya ikatan perkawinan, menghilangkan kewajiban sebagai suami istri, serta menjadikan perkawinan tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada atau dengan kata lain berarti perkawinan tersebut telah batal demi hukum. Berkaitan dengan status harta bersama, ketentuan pasal 28 ayat 2 huruf b Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas perkawinan lain terlebih dahulu. Adapun pertimbangan hukum hakim yang digunakan pada kasus perkara nomor 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg yaitu pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 1 dan pasal 9 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah cukup bukti alasan gugatan penggugat. Selain itu pertimbangan hakim juga dipengaruhi dengan tidak hadirnya tergugat selama persidangan, sehingga gugatan penggugat dikabulkan dengan *vestek*. Saran yang diberikan penulis dalam skripsi ini yaitu, Hendaknya bagi para pihak seharusnya sebelum melaksanakan suatu perkawinan, wajib terlebih dahulu mengetahui prosedur serta syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga sah menurut hukum agama dan hukum negara. Karena pada dasarnya tujuan sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hendaknya bagi petugas pencatat perkawinan kantor urusan agama lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon suami istri sebelum melangsungkan perkawinan, agar tidak terjadi pembatalan perkawinan.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TRIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5

1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Syarat Perkawinan	10
2.1.3 Asas - Asas Perkawinan	13
2.2 Pembatalan Perkawinan	15
2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan	15
2.2.2 Alasan di Lakukannya Pembatalan Perkawinan	15
2.2.3 Jangka Waktu Pembatalan	16
2.2.4 Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	17
2.3 Poliandri	18
2.3.1 Pengertian Poliandri	18
2.4 Putusan	19
2.4.1 Pengertian Putusan	19
2.4.2 Macam – Macam Putusan	19

BAB 3 PEMBAHASAN 22

3.1 Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Istri Yang Telah Melewati
Batas Waktu Pengajuan Pembatalan Perkawinan 22

3.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poliandri Bagi Suami Dan
Istri 34

3.3 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan
Perkawinan Poliandri Yang Diajukan Di Pengadilan Agama Bandung
(No. 3317/ Pdt.G/2011/PA.Bdg) 43

BAB 4 PENUTUP52

4.1 Kesimpulan52

4.2 Saran53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian membentuk sebuah keluarga, dan keluarga itu sendiri terbentuk dari adanya suatu perkawinan.

Di dalam lingkungan peradaban barat dan di dalam sebagian lingkungan peradaban bukan barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yaitu yuridis dan kebanyakan juga “religius”, menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.² Hal tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang pria dan seorang perempuan telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.³

Ketentuan pasal 1 Undang–Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) menyatakan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) ” bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah yaitu apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak

² R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme Dalam Perundang- Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, Hlm. 22.

³ Soemiyati, 1996, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta;liberty, Hlm 10.

terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan dilakukan setelah adanya suatu perkawinan dan diketahui terdapat syarat- syarat yang tidak terpenuhi atau melanggar larangan- larangan dalam perkawinan tersebut. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 22 UUP; “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan yang diatur juga dalam undang- undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), dimaksudkan untuk penyempurnaan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan- kemungkinan yang timbul di kemudian hari berupa hak waris, perwalian, hak nafkah seperti kedudukan anak (nasab) dan hak istri.

Terkait mengenai pembatalan perkawinan, contoh kasus dalam putusan nomor : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg, dalam duduk perkaranya menyatakan bahwa pada tanggal 01 Maret 2009 penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kiaracandong kota Bandung dengan kutipan akta nikah nomor : 92/03/111/2009 tanggal 02 maret 2009. Pada saat pekawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan, status penggugat pada saat itu sedang menjalani proses perceraian dengan suami pertamanya yang bernama Sdr. Abdurrohimi di Pengadilan Agama Bandung dan perkara perceraian tersebut baru diputus pada tanggal 24 maret 2009. Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Bandung nomor : 443/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan akta cerai nomor : 0963/AC/2009/Bdg. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung nomor: 443/Pdt.G/2009/PA/Bdg, tanggal 24 Maret 2009 dan akta cerai nomor : 0963/AC/2009/PA.Bdg, maka pada tanggal 01 maret 2009 perkawinan antara penggugat dengan Sdr. Abdurrohimi belum putus, sedangkan perkawinan antara penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 01 maret 2009. Dengan demikian pada saat dilangsungkannya perkawinan antara penggugat dan tergugat, status penggugat adalah istri dari Sdr.Abdurrohimi, karena antara penggugat dengan Sdr.Abdurrohimi secara hukum belum putus. Bahwa berdasarkan hal

tersebut, maka dengan niat dan itikad baik. Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kiaracondong kota Bandung nomor: 92/03/111/2009 tanggal 02 maret 2009 untuk mencatat pembatalan perkawinan penggugat dan tergugat serta menyatakan akta nikah tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat.

Berdasarkan kronologi singkat di atas sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam hal ini menerima gugatan penggugat atas pembatalan perkawinan dimana perkawinan yang ingin dibatalkan tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih 7 bulan yang dimana pengajuan pembatalan perkawinan tersebut telah melewati batas waktu pembatalan.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANRI YANG MELEWATI BATAS WAKTU PEMBATALAN (Studi putusan nomor: 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengajuan pembatalan perkawinan poliandri yang diajukan oleh istri dapat diterima, meskipun sudah melewati batas waktu pembatalan?
2. Apa akibat hukum pembatalan perkawinan bagi suami dan istri karena alasan poliandri?
3. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perkara nomor 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar yang dikehendaki dapat tercapai sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang mempunyai sifat akademis, antara lain :

1. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum, yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis di Fakultas Hukum Universitas Jember yang kemudian dapat diterapkan dalam praktik dimasyarakat.
2. Untuk menuangkan suatu pemikiran ilmiah dibidang hukum yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat umum.
3. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat dan tugas akademis yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam pemikiran skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami apakah pengajuan pembatalan perkawinan poliandri yang diajukan oleh istri dapat dikabulkan, meskipun sudah melewati batas waktu pembatalan..
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum dari pembatalan perkawinan bagi suami dan istri karena alasan poliandri.

3. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim yang digunakan untuk memutus perkara nomor 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma- norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu adalah pendekatan undang-undang.⁴

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dasar atau regulasi dengan undang-undang yang pada akhirnya dapat menjadi satu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi;

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 133

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.3.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.⁵

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No.1 tahun 1974.
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Putusan Nomor 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum ini yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang pertama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, dan juga jurnal-jurnal hukum.

⁵ *ibid*, Hlm. 181

⁶ *Ibid*, Hlm. 181

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu, bahan-bahan non hukum dapat berupa hukum-hukum mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Adapun bahan-bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang tentunya diharapkan dapat melengkapi dan menunjang hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang diteliti.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisan hukum merupakan proses yang harus dilakukan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah:⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

⁷ *Ibid*, Hlm. 212

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan terhadap analisa bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain metode deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Dari segi ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab *nikah*.⁸ kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan dalam arti kiasan (majas). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti “berkumpul”, sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau “mengadakan perjanjian perkawinan”.

Dalam pasal 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dirumuskan bahwa :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Bahwa ikatan lahir batin merupakan hal penting dari perkawinan menunjukkan bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa.

Berbeda dengan KHI yang secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah *muamalah*. Ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 KHI menyatakan sebagai berikut;

⁸ Lili Rasjidi, 1991, *Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 2

Pasal 2 KHI, menyatakan “ perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. “

Pasal 3 KHI, menyatakan“ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram cinta dan kasih sayang).”

Dari kedua pasal tersebut sangatlah jelas bahwa perkawinan menurut KHI memiliki pengertian dan tujuan yang lebih spesifik mengenai perkawinan.

Sebaliknya dalam Pasal 26 KUHPerdata menyatakan bahwa : “ Undang – Undang memandang soal perkawian hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Dalam ketentuan tersebut diketahui bahwa KUHPerdata hanya menganggap perkawinan hanya sebagai perjanjian yang bersifat keperdataan saja, dan tidak mengandung nilai atau ikatan batiniah/rohania/agama.

2.1.2 Syarat Perkawinan

Suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUP. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak calon mempelai yang artinya bahwa kedua mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
2. Adanya Izin orang tua – wali, yang dimaksud dengan izin orang tua- wali dalam hal ini yaitu apabila seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Dalam hal salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua itu telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari :
 - a. Wali,

- b. Orang yang memelihara, atau
 - c. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
3. Batas umur untuk melangsungkan perkawinan, maksudnya yaitu bahwa dalam hal ini perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
 4. Tidak terdapat larangan kawin. Perkawinan tersebut dilarang apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh dua orang yang :
 - a. berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau pun ke atas;
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan;
 - e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
 5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain, artinya yaitu seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi baik bagi seorang perempuan yang masih bersuami ataupun sebaliknya, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang- undang perkawinan.
 6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami- istri yang sama yang akan dikawini.
 7. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang idah). Dalam hal ini maksudnya yaitu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku

jangka waktu tunggu. Jangka waktu tunggu tersebut lebih lanjut diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu :

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 11 ayat 2 undang- undang perkawinan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 - (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.
8. Memenuhi tata cara perkawinan. Yaitu memenuhi semua tata cara perkawinan yang telah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 2 hingga pasal 11.

2.1.3 Asas- Asas Perkawinan

Dalam UUP ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan, prinsip atau asas- asas yang tercantum adalah sebagai berikut;⁹

- a. asas perkawinan kekal, maksudnya yaitu perkawinan hendaknya seumur hidup. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam pasal 1 UUP yang menyatakan: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya, artinya yaitu perkawinan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam pasal 2 ayat (1) UUP.
- c. Asas perkawinan terdaftar, maksudnya yaitu setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat 2 UUP.
- d. Asas perkawinan monogami, artinya yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) UUP. Dalam hukum islam juga mengatur tentang asas ini yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang menyatakan : "... kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah seorang saja), ... yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". Dari ayat ini jelas bahwa Allah SWT menganjurkan kita untuk beristri hanya seorang saja, karena apabila lebih dari seorang dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil, meskipun dalam agama islam memperbolehkan adanya poligami.

⁹ Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 264-267

- e. Poligami sebagai pengecualian, artinya dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya. Namun meskipun itu dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4, dan pasal 5 UUP.
- f. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri, Dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) UUP tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hal tersebut juga tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 24.
- g. Perkawinan di dasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak, maksudnya yaitu setiap perkawinan itu harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai pria dan wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak azasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan itu harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) UUP yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- h. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri, maksudnya yaitu hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat adalah seimbang. Prinsip ini diatur dalam Pasal 31 UUP.
- i. Asas mempersukar perceraian, yaitu sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka UUP menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 39 UUP.

2.2. Pembatalan Perkawinan

2.2.1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada.¹⁰

Pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut diatur dalam pasal 22 UUP. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, kata dapat dalam hal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian, jenis perkawinan tersebut dapat bermakna batal demi hukum dan bisa dibatalkan.

2.2.2. Alasan di Lakukannya Pembatalan Perkawinan

Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.¹¹

Menurut ketentuan pasal 22 hingga pasal 27 UUP, menjelaskan tentang sebab-sebab dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah sebagai berikut ;

- a. Pada pasal 22 UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Pada pasal 24 UUP, yang menyatakan bahwa barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 UUP.

¹⁰ Badudu-Zain, 1990, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm 120.

¹¹ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no 1/1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta, Hlm. 108-109.

- c. Pada pasal 26 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
- d. Pada pasal 27 UUP dijelaskan bahwa;
 - 1. seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
 - 2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

2.2.3. Jangka Waktu Pembatalan

Pembatalan perkawinan dapat diajukan menurut ketentuan pasal 27 UUP ayat 3 yang berbunyi ; “ ... dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”

Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Dan waktu pembatalan perkawinan tersebut terhitung dari setelah berlangsungnya perkawinan hingga 6 bulan kedepan. Namun hal tersebut berlaku jika seorang suami atau istri melangsungkan perkawinan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau terjadi salah sangka mengenai diri suami/ istri seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) dan ayat 2 UUP.

Tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan bagi para pihak yang merasa dirugikan dimana pasangannya tersebut telah menikah lagi tetapi tanpa sepengetahuan pihak istri atau suami sahnya, dan jika hal tersebut

terjadi maka kapanpun pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalannya.¹²

2.2.4. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pada pasal 23 UUP dijelaskan bagi siapa-siapa saja para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu;

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. suami atau istri;
- c. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Demikian juga menurut pasal 24 UUP ditegaskan bahwa barang siapa karena masih terikat perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih ada perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang- undang ini.

Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan pasal 26 UUP dengan beberapa ketentuan;

1. perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Tidak hanya dalam UUP saja yang mengatur tentang ketentuan para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan namun dalam KHI juga sebutkan dalam ketentuan pasal 73 dan 74.

¹² LBH apik,2010 “pembatalan perkawinan” di akses dari <http://www.lbh-apik.or.id/Penyelesaian-69-seri-27-Pembatalan-perkawinan.html> diakses tanggal 20 Juni 2016 pukul 06.07 WIB

2.3 Poliandri

2.3.1 Pengertian Poliandri

Poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.¹³

Menurut Sudarsono, sebagai suatu sistem hukum yang lengkap, hukum perkawinan Islam memiliki unsur yang mendasar yang merupakan tuntunan bagi umat Islam yakni:¹⁴

1. menurut hukum perkawinan Islam, orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. Hal ini mengandung pengertian bahwa:
 - a) ikatan dalam Islam hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan dan dilarang antar laki-laki atau antar perempuan.
 - b) Islam menetapkan ketentuan perempuan yang dapat dinikahi dan yang tidak dapat dinikahi.

Dari pernyataan Sudarsono tersebut, bahwa Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuan bagi perempuan yang dapat dinikahi dan yang tidak dapat dinikahi yaitu salah satunya adalah perempuan yang bersuami. Dengan kata lain Islam melarang adanya poliandri. Hal tersebut juga dinyatakan secara tegas dalam QS.An-Nisa' ayat 24 yaitu;

“Dan (diharamkan juga atas kamu mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali perempuan yang kamu miliki.(Yang demikian itu) telah dituliskan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan yang lain dari pada itu, jika kamu mencari perempuan dengan hartamu (mas kawin), serta beristri dengan dia, bukan berbuat jahat (zina). Jika kamu telah bersetubuh dengan perempuan itu. Hendaklah kamu berikan kepadanya maskawinnya (mahar) yang telah kamu tetapkan. Tetapi tidaklah berdosa kamu, jika kamu telah suka sama suka tentang maskawin itu (berdamai) sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana.”

¹³ <http://kbbi.web.id/poliandri> diakses pada tanggal 12 juni 2016 pukul 12.43 WIB

¹⁴ Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 37-38

2.4. Putusan

2.4.1. Pengertian Putusan

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berpekar untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Menurut H. Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul “Buku materi dasar hukum acara perdata” pengertian Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.¹⁵

2.4.2. Macam-Macam Putusan

Pasal 185 ayat (1) HIR/ Pasal 196 ayat (1) Rbg membedakan putusan pengadilan atas 2 macam, yaitu :¹⁶

1. Putusan sela (*tussenvonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalnya, putusan sela Pengadilan negeri terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu;¹⁷

- a. Putusan *preparatoir*, adalah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya putusan untuk menolak pengunduran saksi.
- b. Putusan *interlocutoir*, adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.

¹⁵ Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 126

¹⁶ *Ibid*, Hal. 131-132

¹⁷ *Ibid*, Hal. 132

- c. Putusan *isidentieel*, adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini pun belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam suatu perkara (*vrijwaring*, *voeging*, dan *tussenkomst*).
- d. Putusan *provisioneel*, adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan para pihak yang berpekara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

2. Putusan akhir (*eindvonnis*)

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 tingkatan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di mahkamah agung.

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu ;¹⁸

- a. putusan *condemnatoir*, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *condemnatoir*, hak penggugat yang di tuntutnya terhadap tergugat, diakui kebenarannya oleh hakim. Amar dalam putusan ini selalu berbunyi “ menghukum dan seterusnya “.
- b. Putusan *constitutief*, adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan yang membatalkan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan sebagainya. Amar putusan dalam putusan ini biasanya berbunyi “menyatakan dan seterusnya”.
- c. Putusan *declaratoir*, adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Misalnya perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum, kemudian penggugat dinyatakan sebagai

¹⁸ *Ibid*, Hal. 133-134

ahli waris yang sah menurut hukum dan sebagainya. Dalam putusan ini biasanya berbunyi “menyatakan sah menurut hukum”.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Pengajuan pembatalan perkawinan poliandri yang diajukan oleh seorang istri, dapat diterima meskipun sudah melewati batas waktu pembatalan dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 10 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga meskipun dalam kasus ini pengajuan pebatalan perkawinan yang dilakukan sudah melewati batas waktu pembatalan, pengajuannya tetap dapat diterima dalam peradilan.
2. Akibat hukum terhadap suami istri dari suatu pembatalan perkawinan yaitu putusanya ikatan perkawinan, menghilangkan hak dan kewajiban sebagai suami istri, serta menjadikan perkawinan tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada atau dengan kata lain berarti perkawinan tersebut telah batal demi hukum.

Berkaitan dengan status harta bersama, ketentuan pasal 28 ayat 2 huruf b UUP menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan di dasarkan atas perkawinan lain terlebih dahulu.

3. Adapun pertimbangan hukum hakim yang digunakan pada kasus perkara nomor 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg yaitu pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 1 dan

pasal 9 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah cukup bukti alasan gugatan penggugat. Selain itu pertimbangan hakim juga dipengaruhi dengan tidak hadirnya tergugat selama persidangan, sehingga gugatan penggugat dikabulkan dengan *vestek*.

4.2 Saran

Saran- saran yang disampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya bagi para pihak seharusnya sebelum melaksanakan suatu perkawinan, wajib terlebih dahulu mengetahui prosedur serta syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga sah menurut hukum agama dan hukum negara. Karena pada dasarnya tujuan sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Hendaknya bagi petugas pencatat perkawinan kantor urusan agama lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon suami istri sebelum melangsungkan perkawinan, agar tidak terjadi pembatalan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no 1/1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta
- Aris Bintania, 2012, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Badudu-Zain, 1990, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lili Rasjidi, 1991, *Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta
- M. Anshary, 2016, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung
- Nur Rasaid, 1996, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *“Penelitian Hukum”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya

Soemiyati, 1996, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta;liberty

Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Suparman Jassin, 2015, *Sejarah Peradilan Islam*, Pustaka Setia, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Putusan

Putusan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara :

3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg

Internet

Dikutip dari <http://www.lbh-apik.or.id/Penyelesaian-69-seri-27-Pembatalan-Perkawinan.html>, diakses tanggal 20 Juni 2016 pukul 06.07 WIB

Dikutip dari <http://kbbi.web.id/poliandri>, diakses pada tanggal 12 Juni 2016 pukul 12.43 WIB

Dikutip dari

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt532cd88f3656e/bolehkah-meminang-perempuan-yang-baru-bercerai-secara-agama> , diakses pada tanggal 27 april 2017 pukul 11.24 WIB





P U T U S A N

Nomor : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan, antara:

Wiwid Pudjanah Senapragana binti Drs. H.E. Syaepudin, M.Si., lahir di Bandung tanggal 11 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Mekar Sari No.87 Rt.001/016, Desa Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, sebagai "Penggugat";

L a w a n :

Dr. Moch. Jasin, umur 53 tahun, agama Islam, alamat di Jalan Sersan Bajuri No.68 Kota Bandung, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg, tanggal 07 Oktober 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2009 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/03/III/2009 tanggal 02 Maret 2009;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, status Penggugat pada saat itu sedang menjalani proses perceraian dengan suami pertamanya yang bernama Sdr. Abdurrohlim di Pengadilan Agama Bandung, dimana pada tanggal 17 Agustus 2006 Sdr. Abdurrohlim dengan Penggugat telah membuat pernyataan perceraian sebagaimana Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 17 Agustus 2006 dan perkaranya baru diputus pada tanggal 24 Maret 2009 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 443/Pdt.G/2009/PA.Bdg, tanggal 24 Maret 2009 dan Akta Cerai Nomor : 0963/AC/2009/PA/Bdg;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 443/Pdt.G/2009/PA.Bdg, tanggal 24 Maret 2009 dan Akta Cerai Nomor : 0963/AC/2009/PA/Bdg, maka pada tanggal 01 Maret 2009 perkawinan antara Penggugat dengan Sdr. Abdurrohlim belum putus, sedangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2009, dengan demikian pada saat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah istri dari Sdr. Abdurrohlim, karena antara Penggugat dengan Sdr. Abdurrohlim secara hukum belum putus;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:
 - Pasal 3 ayat (1), "*Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*";

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg



- Pasal 9. "*Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi...*";

dan pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan : "*Dilarang melangsungkan perkawinan antara sorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain*", maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan niat dan itikad baik, Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/03/III/2009, tanggal 02 Maret 2009 dan memohon pula agar kiranya Pengadilan Agama Bandung memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong untuk mencatat Pembatalan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta menyatakan Akta Nikah Nomor : 92/03/III/2009, tanggal 02 Maret 2009 tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 2009;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 92/03/III/2009, tanggal 02 Maret 2009 tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap,

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas tanggal 19 Oktober 2011 dan tanggal 26 Oktober 2011 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Dr. Moch. Jasin dengan Wiwin Pudjanah Senapragana Nomor : 92/03/III/2009, tanggal 02 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, (P- 1);
2. Foto copy Surat Pernyataan Perceraian antara Abdurrohman dan Wiwin Pudjanah S., tanggal 17 Agustus 2006, (P- 2);
3. Foto copy Akta Cerai atas nama Wiwin Pudjanah binti Drs. H.E. Saepudin, M.Si. dengan Abdurrohman bin Irsad Nomor : 0963/AC/2009/PA/Bdg., tanggal 12 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung, (P- 3);
4. Surat dari Sdr. Moch. Jasin (Tergugat) kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung, Perihal Persetujuan Permohonan Gugatan Pembatalan Pernikahan, tanggal 17 Oktober 2011, (P- 4);

Alat bukti surat tersebut di atas (P- 1 s/d. P- 3) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan para saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya masing-masing, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan pada pokoknya

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Emi Suhaemi binti Dahlan, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan menyaksikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Penggugat berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berstatus janda dari penuturan Penggugat dan juga pernah melihat surat cerai dari suaminya yang bernama Abdurrohim;

2. Hj. Enen Rusdah Mutmainah binti Kanta Sumpena, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan menyaksikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Penggugat berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berstatus janda dari penuturan Penggugat dan juga pernah melihat surat cerai dari suaminya yang bernama Abdurrohim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat butir (1) dan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/03/III/2009, tanggal 02 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung (bukti P-1), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Maret 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 2009, Penggugat masih terikat perkawinan dengan Sdr. Abdurrohik, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut ke alamat sebagaimana ditunjuk dalam Bukti P-4, tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, namun demikian sebagaimana Bukti P-4, Tergugat menyatakan persetujuannya atas permohonan gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak keberatan pernikahannya dengan Penggugat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan Bukti P-3 berupa Akta Cerai antara Penggugat dengan Sdr. Abdurrohik, dapat disimpulkan terbukti bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 01 Maret

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Penggugat masih terikat dalam perkawinan dengan Sdr. Abdurrohim, oleh karenanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah cukup bukti alasan gugatan Penggugat, sehingga gugatannya tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, pasal 125 HIR serta ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (Wiwin Pudjanah Senapragana binti Drs. H.E. Syaepudin, M.Si.) dengan Tergugat (Dr. Moch. Jasin) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/03/III/2009 tanggal 02 Maret 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputus di Bandung pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami **Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Mughni Muharror, M.Hum.** dan **Drs. Mohamad Jumhari, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Rahmat Setiawan, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg



Drs. Mughni Muharror, M.Hum.

Drs.

Mohamad Jumhari, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Rahmat Setiawan, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan akan segala hak- haknya sesuai dengan pasal 129 HIR.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal:

03 Nopember 2011;

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal:

18 Nopember 2011;

Panitera Pengadilan Agama
Bandung

Hal. 9 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg



ttd.

Drs. H. Deden Nazmudin, SH.

Untuk salinan yang sama
bunyinya oleh Panitera
Pengadilan Agama Bandung

Drs. H. Deden Nazmudin, SH.

Hal. 10 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg